



## **PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**

---

### **PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI**

**Nomor 1 Tahun 2009**

#### **TENTANG**

#### **RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTAHER JAMBI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR JAMBI,**

- Menimbang :
- a. bahwa peningkatan derajat kesehatan masyarakat merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah dan masyarakat, oleh karena itu retribusi penyelenggaraan rumah sakit pemerintah daerah perlu dipikul bersama oleh pemerintah daerah dan masyarakat dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan kondisi sosial ekonomi masyarakat;
  - b. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2001 tentang Tarif Pelayanan dan Perawatan di Rumah Sakit Daerah Propinsi Jambi, dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan keadaan pada saat ini;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
  2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 3495);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
10. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159b/MENKES/PER/II/88 tentang Rumah Sakit;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/MENKES/SK/VI/1997, tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah.
13. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Inspektorat, Bappeda, dan Lembaga Tehnis Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 15);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI**

**dan**

**GUBERNUR JAMBI**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTAHER JAMBI.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan daerah.

3. Gubernur adalah Gubernur Jambi
4. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi yang selanjutnya disebut RSUD Raden Mattaher.
5. Direktur Utama adalah Direktur Utama RSUD Raden Mattaher Jambi.
6. Retibusi pelayanan kesehatan adalah pungutan yang bebaskan kepada subyek retribusi sebagai imbalan atas jasa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit.
7. Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan pelayanan medik dan nonmedik.
8. Pelayanan Medik adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan oleh tenaga medik, para medik berupa pemeriksaan, konsultasi, dan tindakan medik.
9. Pelayanan Non Medik adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dan pihak lain di Rumah sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan Pelayanan Medik meliputi pelayanan Pendidikan dan Pelatihan, Pelayanan Administrasi, Pelayanan laundry dan lain lain pelayanan yang terkait dengan pelayanan kesehatan.
10. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
11. Pelayanan Rawat Darurat adalah Pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
12. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk obsesrvasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
13. Pelayanan Rawat Intensif adalah Pelayanan yang diberikan kepada Pasien dalam keadaan kritis yang memerlukan pemantauan ketat dan intensif pada ruangan khusus dengan sarana khusus dan tenaga yang terampil.
14. Pelayanan Rawat Isolasi adalah Pelayanan yang diberikan kepada Pasien pada ruangan khusus yang merawat Pasien dengan penyakit infeksi menular atau yang perlu penatalaksanaan khusus.
15. Pelayanan Rawat Sehari/One day Care di Rumah Sakit adalah pelayanan kepada pasien untuk obsesvasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, tindakan medik, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lain dan menempati tidur kurang dari 24 jam .
16. Pelayanan Rawat Siang Hari/Day care adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lain dan menempati tempat tidur kurang dari 12 jam .
17. Rawat Rumah/Home Care adalah pelayanan pasien di rumah untuk observasi, pengobatan, rehabilitasi medik pasca rawat inap.
18. Ambulance Care Unit adalah pelayanan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, kepada pasien dengan menjemput dengan menggunakan kendaraan ambulans dengan segala fasilitasnya.
19. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan kepada pasien untuk membantu penegakan diagnosis dan terapi.
20. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan di rumah sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik.
21. Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Mental adalah pelayanan yang diberikan oleh Instalasi rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik, bimbingan sosial medis dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya.
22. Pelayanan konsultasi khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi antar Spesialis, Gizi, psikologi dan Konsultasi lainnya.
23. Pelayanan medikolegal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
24. Tindakan medik operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum dan local.
25. Tindakan medik non operatif adalah tindakan tanpa pembedahan.
26. Cyto adalah tindakan pelayanan kesehatan yang bersifat segera untuk menghindari seseorang dari kematian/cacat.

27. Pemulasaran/Perawatan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi Perawatan Jenazah, Konservatif yang dilakukan oleh Rumah Sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan.
28. Pola tarif adalah pedoman dasar dalam pengaturan dan perhitungan besaran tarif rumah sakit.
29. Tarif adalah besaran biaya yang digunakan dalam kegiatan pelayanan kesehatan yang dibebankan kepada subyek retribusi sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya.
30. Jasa adalah pelayanan dan/atau kemudahan yang diberikan oleh Rumah Sakit kepada seseorang atau badan dalam rangka pelayanan kesehatan.
31. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan terkait lainnya.
32. Jasa Visite/konsultasi medis spesialis adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana Pelayanan (Dokter Spesialis ) atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka pencegahan, observasi, pengobatan dan konsultasi, rehabilitasi medik dan atau pelayanan terkait lainnya.
33. Jasa Visite/konsultasi Dokter umum adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana Pelayanan (Dokter umum) atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka pencegahan, observasi, pengobatan dan konsultasi, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya
34. Jasa Keperawatan adalah Imbalan yang diterima oleh tenaga perawat atas jasa yang diberikan kepada pasien selama perawatan.
35. Jasa Medikal Intervensi adalah Imbalan yang diterima oleh tenaga medis/perawat dalam melakukan tindakan medik.
36. Jasa Perawat Bedah adalah Imbalan yang diterima oleh tenaga perawat atas jasa yang diberikan kepada Pasien selama tindakan operasi.
37. Jasa Sarana adalah Imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas pemakaian sarana, fasilitas Rumah Sakit, bahan, obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi dan pemakaian sarana non operasional.
38. Penjamin adalah instansi/lembaga/Badan Hukum/seseorang sebagai penanggungjawab atas retribusi pelayanan kesehatan terhadap seseorang yang menggunakan/mendapat pelayanan di Rumah Sakit.
39. Penerimaan RSUD Raden Mattaher Jambi terdiri dari dua komponen yaitu penerimaan fungsional dan penerimaan non fungsional.
40. Penerimaan Fungsional Rumah Sakit adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas pelayanan baik berupa barang dan atau jasa yang diberikan oleh Rumah Sakit Daerah Raden Mattaher dalam menjalankan fungsinya melayani kepentingan masyarakat atau Instansi lainnya.
41. Penerimaan non fungsional adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas usaha/kerja unit-unit antara lain : parkir, penyewaan sarana Rumah Sakit dan kemungkinan-kemungkinan usaha-usaha lain kedepannya yang berada di lingkungan RSUD Raden Mattaher Jambi.
42. Bahan dan/atau alat adalah bahan dan/ atau alat medis habis pakai berupa obat-obatan, bahan kimia, alat kesehatan dan bahan medis yang digunakan secara langsung dalam rangka pencegahan, observase, diagnosis, pengobatan dan konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan terkait lainnya.
43. Tempat Tidur Rumah Sakit adalah tempat tidur yang tercatat dan tersedia di ruang rawat inap.
44. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap termasuk makan dan minum di rumah sakit.

## **BAB II**

### **NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Nama retribusi adalah retribusi pelayanan kesehatan.

#### **Pasal 3**

(1) Obyek retribusi adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit.

- (2) Pengecualian objek retribusi antara lain yaitu: pendaftaran, pelayanan kesehatan, kegiatan-kegiatan dalam rangka bakti sosial, dan kegiatan P3K
- (3) Subyek retribusi adalah orang pribadi dan/atau badan yang mendapat pelayanan kesehatan dari Rumah Sakit.

#### **Pasal 4**

Retibusi pelayanan kesehatan digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

### **BAB III**

#### **RUANG LINGKUP PELAYANAN**

##### **Pasal 5**

- (1) Rumah Sakit merupakan pusat rujukan dari seluruh sarana kesehatan yang ada di Provinsi Jambi.
- (2) Pelayanan Rumah Sakit meliputi :
  - a. Konsultasi;
  - b. Rawat Jalan;
  - c. Rawat Inap;
  - d. Rawat Darurat;
  - e. Rawat sehari;
  - f. Rawat Khusus (ICU/Isolasi/HCU/Perinatologi);
  - g. Pelayanan Medik;
  - h. Pelayanan Penunjang Medik;
  - i. Pelayanan Kebidanan dan Kandungan
  - j. Pelayanan Penunjang Non Medik;
  - k. Pelayanan Rehabilitasi Medik & Mental;
  - l. Pelayanan Konsultasi Khusus;
  - m. Visite Dokter;
  - n. Pelayanan Kefarmasian;
  - o. Pemulasaran atau Perawatan Jenazah;
  - p. Visum Et Repertum;
  - q. Pemeriksaan Kesehatan;
  - r. Pelayanan Keperawatan;
  - s. Pelayanan Mobil Ambulan/Ambulan Care Unit/Mobil Jenazah;
  - t. Pelayanan Obat-obatan dan Bahan Habis Pakai;

### **BAB IV**

#### **KLASIFIKASI RUANG PERAWATAN**

##### **Pasal 6**

- (1) Klasifikasi ruang perawatan di Rumah Sakit ditetapkan sebagai berikut :
  - a. kelas Super VIP;
  - b. kelas VIP;
  - c. kelas Utama 1;
  - d. kelas Utama 2;
  - e. kelas I;

- f. kelas II;
  - g. kelas III;
  - h. kelas Khusus (ICU/CVCU/Isolasi/HCU/Perinatologi).
- (2) Standarisasi ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur

## **BAB V**

### **PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN RETRIBUSI**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Umum**

##### **Pasal 7**

- (1) Pembiayaan pelayanan kesehatan dipikul bersama oleh Pemerintah dan masyarakat dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan keadaan sosial ekonomi masyarakat.
- (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan ditetapkan untuk mengganti sebagian biaya penyelenggaraan Rumah Sakit.
- (3) Retribusi pelayanan kesehatan diperhitungkan atas dasar satuan retribusi dari setiap jenis pelayanan dan kelas perawatan.

#### **Bagian Kedua**

#### **Kerja Sama Dengan Pihak Penjamin**

##### **Pasal 8**

Retribusi Pelayanan kesehatan untuk golongan masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin atau badan ditambahkan 25 % dari tarif retribusi yang terlampir.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Komponen Tarif**

##### **Pasal 9**

- (1) Retribusi Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit meliputi komponen Jasa Pelayanan, Jasa Sarana dan Bahan habis pakai meliputi komponen :
  - a. jasa sarana dan bahan habis pakai sebesar 56 %
  - b. Jasa pelayanan sebesar 44 %
- (2) Dalam hal pelayanan cyto dikenakan tambahan sebesar 25% dari jasa pelayanan.

#### **Bagian Keempat**

#### **Rawat Jalan**

##### **Pasal 10**

- (1) Retribusi Rawat Jalan dinyatakan dalam besaran tarif pelayanan kesehatan rawat jalan dan berlaku untuk 1 (satu) kali kunjungan.
- (2) Retribusi Rawat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jasa rumah sakit dan jasa pelayanan poliklinik rawat jalan yang dituju dan tidak termasuk obat, tindakan, pemeriksaan penunjang medik dan bahan/alat.
- (3) Retribusi rawat jalan, pemeriksaan Pelayanan Medis, Penunjang Medis, Radio Diagnostik, diagnostik elektromedik, Pelayanan konsultasi Gizi serta Rehabilitasi Medis, dibayar terpisah oleh pasien sesuai dengan tarif pemeriksaan/tindakan sejenis pasien rawat jalan sekurang-kurangnya sama dengan tindakan atau pelayanan sejenisnya pada pasien rawat inap pada kelas II.
- (4) Retribusi Rawat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

## **Bagian Kelima**

### **Rawat Darurat**

#### **Pasal 11**

- (1) Besarnya retribusi pelayanan rawat darurat ditetapkan maksimal 2x (dua kali) tarif konsultasi pasien rawat jalan.
- (2) Jasa pelayanan medik operatif ditetapkan sama dengan tarif tindakan medik operatif yang sejenis sebesar tarif rawat inap kelas I ditambah 25%.
- (3) Tarif tindakan medik dan penunjang medik ditetapkan sebesar tarif rawat inap kelas II (dua) serta disesuaikan dengan kemampuan pasien.
- (4) Retribusi tindakan di instalasi gawat darurat di luar lampiran tarif tindakan di Instalasi Rawat Darurat disesuaikan dengan retribusi tindakan sejenis bagi pasien dirawat inap dan rawat jalan dengan penambahan 25%.
- (5) Retribusi Rawat Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

## **Bagian Keenam**

### **Rawat Inap**

#### **Pasal 12**

- (1) Pasien yang perlu dirawat inapkan dapat menggunakan kelas perawatan pada ruangan perawatan di rumah sakit.
- (2) Pasien yang di rawat inap dikenakan retribusi administrasi.
- (3) Pasien rawat gabung antara bayi dan ibu, tarif rawat inap bayi dikenakan sebesar 50 % dari tarif dimana ibu dirawat.
- (4) Jasa pelayanan rawatan bersama pada rawat inap, jasa pelayanannya dihitung sesuai dengan kelas perawatannya.
- (5) Retribusi rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tercantum pada lampiran II.

#### **Pasal 13**

- (1) Pasien masuk pada ruang rawat, kemudian dirawat di Intensive Care Unit/Intensive Coronary Care Unit /ICU/CVCU tarifnya disesuaikan dengan tarif Intensive Care Unit /ICU yang berlaku.
- (2) Pasien yang langsung masuk ICU atau CVCU baik dari IRD/Rawat Jalan, kemudian pulang atau meninggal maka tarifnya sesuai dengan tarif ICU yang berlaku.
- (3) Retribusi tindakan di ICU atau CVCU di luar lampiran tarif tindakan pada lampiran III disesuaikan dengan retribusi tindakan sejenis bagi pasien dirawat inap kelas I.
- (4) Retribusi Rawat Inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

## **Bagian Ketujuh**

### **Pelayanan Rawat Sehari**

#### **Pasal 14**

- (1) Tarif Rawat Sehari/One Day Care ditetapkan sesuai dengan pola tarif yang berlaku, sekurang-kurangnya sama dengan rawat inap kelas II (dua).
- (2) Tindakan yang dilakukan pada pelayanan sehari adalah tindakan di luar dan di dalam kamar operasi.
- (3) Besarnya Retribusi Rawat sehari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran VII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

## **Bagian Kedelapan**

### **Pelayanan Medik Operatif**

#### **Pasal 15**

- (1) Jenis pelayanan medik operatif di dalam dan di luar kamar operasi adalah :

- a. kecil;
  - b. sedang;
  - c. besar;
  - d. khusus;
  - e. paket khusus.
- (2) Jasa pelayanan tindakan medik operatif terdiri dari Jasa Medik dan Jasa Medik Anastesi Operatif.
  - (3) Tindakan operasi kecil dengan anastesi umum atau lumbal, retribusi tarif ditambahkan dengan 25% dari jenis tindakan pada lampiran IV
  - (4) Besarnya tarif tindakan medik dan terapi tidak terencana (Cyto) ditetapkan sebesar tarif tindakan terencana ditambah jasa pelayanan 25% .
  - (5) Besarnya Retribusi Pelayanan Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

#### **Pasal 16**

- (1) Jenis tindakan medik non operatif (Intervensi Medis) meliputi :
  - a. tindakan medik non operatif kecil;
  - b. tindakan medik non operatif sedang;
  - c. tindakan medik non operatif besar;
  - d. tindakan medik non operatif khusus.
- (2) Tarif pelayanan tindakan medik non operatif rawat jalan, sekurang-kurangnya setara dengan retribusi rawat inap kelas II (dua).
- (3) Besarnya retribusi tindakan medik non operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

#### **Bagian Kesembilan**

#### **Pelayanan Penunjang Medik**

#### **Pasal 17**

- (1) Pelayanan Penunjang Medik meliputi :
  - a. Patologi Klinik:
    - 1. sederhana,
    - 2. sedang 1, sedang 2
    - 3. canggih 1, canggih 2
    - 4. khusus 1, khusus 2, khusus 3
  - b. Patologi Anatomi :
    - 1. sitologi ;
    - 2. histopalogi ;
    - 3. tindakan ;
  - c. Pemeriksaan Radio Diagnostik:
    - 1. non kontras;
    - 2. kontras ;
    - 3. CT. Scan tanpa kontras ;
    - 4. CT. Scan dengan kontras ;
    - 5. USG.
  - d. Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik:
- (2) Besarnya Retribusi Pelayanan Penunjang Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.



**Bagian Kesepuluh**  
**Tindakan Keperawatan**  
**Pasal 18**

- (1) Jenis Tindakan Keperawatan:
  - a. tindakan keperawatan kecil;
  - b. tindakan keperawatan sedang;
  - c. tindakan keperawatan besar;
  - d. tindakan keperawatan khusus.
- (2) Besarnya retribusi tindakan keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

**Bagian Kesebelas**  
**Rehabilitasi Medik**  
**Pasal 19**

- (1) Jenis pelayanan Rehabilitasi Medik :
  - a. pelayanan rehabilitasi medik :
    1. sederhana;
    2. sedang dan ;
    3. canggih.
  - b. pelayanan orthotik / Prosthetic :
    1. sederhana;
    2. sedang dan;
    3. canggih.
  - c. pelayanan terapi fisik terdiri dari fisioterapi, terapi wicara, okupasi.
- (2) Tarif pelayanan rehabilitasi medik rawat jalan, sekurang-kurangnya sama dengan tarif retribusi sejenis rawat inap kelas II (dua).
- (3) Besarnya retribusi Rehabilitasi Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

**BAB VI**  
**PELAYANAN, PENGGANTIAN OBAT-OBATAN DAN BHP**

**Pasal 20**

- (1) Pengantian obat-obatan dan BHP untuk rawat inap ditetapkan berdasarkan jumlah dan jenis obat dan harga obat yang berlaku.
- (2) Harga satuan jenis obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).ditetapkan tidak melebihi harga eceran tertinggi.
- (3) Pengadaan/penggunaan obat berpedoman pada Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) dan formularium Rumah Sakit.
- (4) Pengadaan obat di luar DOEN dan formularium Rumah Sakit harus atas persetujuan Direktur Utama.
- (5) Daftar obat dan BHP tertentu yang dapat disediakan oleh Rumah Sakit ditetapkan oleh Direktur Utama.

**BAB VII**  
**KONSULTASI OBAT-OBATAN DAN KONSULTASI GIZI**

**Pasal 21**

- (1) Pelayanan konsultasi Gizi dan Obat-obatan dilakukan oleh tenaga ahli.
- (2) Retribusi Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti tercantum dalam Lampiran IX sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

**BAB VIII**  
**PEMULASARAN DAN VISUM ET REPERTUM**

**Bagian Pertama**  
**Pemulasaran Jenazah**

**Pasal 22**

- (1) Pasien yang meninggal dunia lebih dari dua jam tidak diambil oleh keluarganya, jenazah yang dibawa ke Rumah Sakit oleh Kepolisian, Pemasyarakatan dan masyarakat umum segera dimasukkan ke ruang khusus jenazah.
- (2) Perawatan jenazah yang disebabkan oleh penyebab tertentu dan memerlukan perawatan khusus yang dilakukan Rumah Sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan lingkungan dan persiapan pemakaman dilakukan secara khusus.
- (3) Pelayanan pemulasaran/perawatan jenazah meliputi:
  - a. Pemulasaran/perawatan jenazah
  - b. Konservasi (pengawetan jenazah)
  - c. Bedah mayat untuk mendapatkan surat keterangan sebab kematian
  - d. Penyimpanan jenazah
  - e. Penggalian jenazah dan otopsi
- (4) Jenazah yang tidak dikenal identitasnya maka retribusi perawatan jenazah dibebankan pada Rumah Sakit dan/atau Instansi Sosial terkait lainnya.
- (5) Retribusi pemulasaran/perawatan jenazah ditetapkan sebagaimana tercantum pada Lampiran X sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

**Bagian Kedua**  
**Visum Et Repertum**

**Pasal 23**

- (1) Pembuatan visum et repertum dilakukan atas permintaan Penyidik Polri.
- (2) Pembuatan visum et repertum yang tidak ada penanggung jawabnya, maka retribusi dibebankan pada anggaran APBD.
- (3) Retribusi pemulasaran/perawatan jenazah ditetapkan sebagaimana tercantum pada Lampiran X sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

**BAB IX**  
**PELAYANAN MOBIL AMBULAN, MOBIL AMBULAN KHUSUS/DARURAT DAN MOBIL JENAZAH**

**Pasal 24**

- (1) Mobil ambulan termasuk mobil ambulan khusus/darurat disediakan untuk pengangkutan. :
  - a. orang sakit atau orang yang mendapat kecelakaan
  - b. wanita yang akan bersalin
  - c. tenaga medis atau paramedis dalam tugas pelayanan medis/perawatan
  - d. petugas kesehatan, medik dan atau paramedik dalam kegiatan tertentu.
- (2) Mobil jenazah disediakan khusus untuk keperluan pengangkutan jenazah dari tempat yang bersangkutan ke rumah sakit atau sebaliknya.
- (3) Besarnya tarif pemakaian luar kota ditetapkan atas dasar penggunaan jarak dihitung per Km dari Rumah Sakit sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini.
- (4) Besarnya tarif ambulan khusus gawat darurat (118)/ ambulan care unit sesuai dengan yang tercantum pada Lampiran XI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

**BAB X**  
**PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN KESEHATAN**

**Pasal 25**

- (1) Pemeriksaan pegujian kesehatan meliputi :
  - a. pemeriksaan kesehatan atas diri seseorang yang memerlukan Surat Keterangan Kesehatan dan tidak buta warna
  - b. General Medical Check Up yang jenis dan macam pemeriksaanya sesuai dengan permintaan.
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Besarnya retribusi pemeriksaan dan pengujian kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

**BAB XI**  
**PELAYANAN KESEHATAN BAGI PASIEN PESERTA**  
**PT. ASKES INDONESIA**

**Pasal 26**

- (1) Pasien peserta PT.ASKES Indonesia yang sakit dan memerlukan rawat inap, rawat jalan dan pemeriksaan penunjang, kemudian memanfaatkan fasilitas satu tingkat diatas haknya dan atau memanfaatkan lebih dari jenis pelayanan kesehatan yang dijamin oleh PT. ASKES maka yang bersangkutan harus membayar selisih antara tarif retribusi yang harus dibayar dengan besarnya klaim / tagihan yang dibayar PT. Askes.
- (2) Paket pelayanan kesehatan yang tidak dijamin oleh PT. ASKES dibebankan pada pasien peserta ASKES.
- (3) Selisih antara tarif rawat inap, rawat jalan dan pemeriksaan penunjang sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini dengan tarif / retribusi yang dimaksud dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) dibebankan kepada peserta ASKES (*Cost Sharing*).

**BAB XII**  
**KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

**Pasal 27**

- (1) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan XII dapat diberikan keringanan atau pembebasan terhadap:
  - a. pasien yang tidak/kurang mampu dan terlantar;
  - b. pasien terkena penyakit wabah dan kejadian luar biasa (KLB) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - c. keringanan atau pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyerahkan Surat Keterangan atau tanda bukti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Keringanan atau pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas pertimbangan Direktur Utama.

**BAB XIII**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**

**Pasal 28**

- (1) Tarif tidak dapat diborongkan.
- (2) Setiap pemungutan/penerimaan retribusi diberikan tanda terima/bukti pembayaran yang sah.
- (3) Hasil pemungutan/penerimaan retribusi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit seluruhnya disetorkan ke Kas Daerah Propinsi Jambi setiap hari kerja.

**BAB XIV**  
**PENGELOLAAN PENERIMAAN RUMAH SAKIT**

**Pasal 29**

- (1) Penerimaan fungsional dan non fungsional seluruhnya disetorkan ke Kas Daerah Propinsi Jambi, setiap hari kerja.
- (2) Setiap awal Tahun Anggaran Direktur Utama mengajukan Rencana Kerja Anggaran (RKA) atau nama lain atas rencana penerimaan dan penggunaan biaya jasa sarana, jasa pelayanan serta bahan dan alat kepada Gubernur dengan proporsi sebagai berikut :
  - a. Biaya operasional dan pemeliharaan sebesar 50 %
  - b. Biaya pengembangan sumber daya manusia sebesar 5 %
  - c. Biaya untuk jasa pelayanan sebesar 44 %
  - d. Biaya kegiatan pembinaan manajemen sebesar 1 %
- (3) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh RSUD Raden Mattaher sesuai dengan proporsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang ditetapkan dalam APBD pada tahun yang berjalan.
- (4) Penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c. dikelola oleh Direktur Utama yang tujuannya untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan Pegawai Rumah Sakit, untuk jasa pelayanan dengan proporsi pembagiannya diatur oleh tim bersama Direktur Utama.
- (5) Penerimaan untuk pengembangan SDM dikelola oleh Direktur Utama.
- (6) Dalam hal pembiayaan operasional dan pembangunan Rumah Sakit yang tidak mencukupi dari penerimaan RSUD Raden Mataher Jambi, ditanggulangi oleh pemerintah daerah atas usulan Direktur Utama .

**BAB XV**  
**PEMBINAAN**

**Pasal 30**

- (1) Dalam rangka pembinaan Rumah Sakit dilakukan oleh Tim Pembina Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Tim Pembina sebagaimana dimaksud ayat (1) berfungsi untuk mengawasi, mengkoordinasi serta melaksanakan pembinaan atas pelaksanaan Rumah Sakit

**BAB XVI**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 31**

Dalam hal wajib retribusi tidak dapat melunasi tepat pada waktunya atau terdapat kekurangan dalam pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang.

**BAB XVII**  
**PENUTUP**

**Pasal 32**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Tingkat I Jambi Nomor 10 Tahun 2001 tentang Biaya Pelayanan dan Perawatan Kesehatan pada Rumah Sakit Daerah Raden Mattaher Jambi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur

### **Pasal 33**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jambi.

**Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 23 Januari 2008**

**GUBERNUR JAMBI,**

**H. ZULKIFLI NURDIN**

Diundangkan di Jambi  
pada tanggal 23 Januari 2008

**Plt. SEKRETARIS DAERAH PROPINSI JAMBI,  
ASISTEN PEMERINTAHAN**

**A.M. FIRDAUS**

LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAMBI TAHUN 2009 NOMOR 1

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI  
NOMOR : 1 TAHUN 2008  
T E N T A N G  
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATAHER JAMBI

I. UMUM

Dalam upaya mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang semakin baik harus dilakukan secara terarah dan terpadu serta berkesinambungan, upaya kesehatan yang semulanya menitikberatkan kepada upaya penyembuhan penderita secara berangsur-angsur berkembang kearah keterpaduan upaya kesehatan yang menyeluruh. Oleh karena itu kebijakan pembangunan kesehatan yang menyangkut upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif harus dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan oleh Pemerintah dan masyarakat.

Keberhasilan pembangunan diberbagai bidang dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah berdampak terhadap taraf kesejahteraan masyarakat dan kesadaran hidup sehat di Provinsi Jambi. Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mataher Jambi salah satu unit pelaksanaan teknis dibidang kesehatan secara langsung mendapat tantangan dan tugas berat baik dari pemerintah maupun dari masyarakat dituntut untuk mampu memberikan pelayanan dan perawatan kesehatan secara paripurna. Untuk menjawab tantangan yang dimaksud akan berpengaruh pada peningkatan kebutuhan anggaran kesehatan, sumber daya manusia, sarana dan prasaran yang sesuai standar, salah satu yang akan ditempuh adalah melakukan peninjauan ulang Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2001 tentang Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Daerah Raden Mataher Jambi.

Dalam rangka tinjauan ulang Perda Tarif dimaksud diatas perlu disadari bahwa penyesuaian biaya pelayanan kesehatan dan perawatan yang bertujuan untuk mendorong percepatan perbaikan mutu pelayanan sesuai standar agar Rumah Sakit dapat menjalani fungsi sosialnya terutama bagi masyarakat serta rumah sakit dapat tumbuh dan berkembang. Rumah Sakit yang dikelola atas manajemen tentu akan memerlukan pedoman operasional yang tidak sedikit akan berkembang terus sesuai kemajuan dan permintaan masyarakat yang selama ini pendanaan berasal dari subsidi pemerintah daerah dan pusat juga berasal dari masyarakat yang dilayani dan dirawat di Rumah Sakit.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

cukup Jelas

Pasal 2

cukup Jelas

Pasal 3

cukup Jelas

Pasal 4

cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

cukup Jelas

## Ayat (2)

### Huruf a

Konsultasi adalah konsultasi ke dokter umum maupun ke dokter spesialis ,dan ahli lainnya

### Huruf b

cukup Jelas

### Huruf c

cukup Jelas

### Huruf d

cukup Jelas

### Huruf e

cukup Jelas

### Huruf f

Rawat Khusus (ICU/CVCU/Isolasi/HCU/Perinatologi) adalah pelayanan yang memerlukan perlakuan khusus agar tidak terjadi kematian karena kurangnya bantuan, peralatan dan penularan penyakit kepada orang lain

### Huruf g

Pelayanan Medik adalah pelayanan yang dilakukan langsung kepada pasien

### Huruf h

Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan yang menunjang penegakan diagnostik

### Huruf i

cukup jelas

### Huruf j

cukup jelas

### Huruf k

cukup jelas

### Huruf l

cukup jelas

### Huruf m

Visite Dokter adalah kunjungan dokter untuk memeriksa pasien di ruang rawat inap

### Huruf n

Pelayanan Kefarmasian adalah pelayanan penyediaan bahan dan/atau alat kesehatan

### Huruf p

cukup jelas

### Huruf q

Pemeriksaan Kesehatan. Adalah pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh dokter kepada seseorang untuk mengetahui derajat kesehatannya.

### Huruf r

Pelayanan Keperawatan adalah pelayanan yang dilakukan oleh perawat kepada pasien.

### Huruf s

Pelayanan Mobil Ambulan/Ambulan Care Unit/Mobil Jenazah. Adalah pelayanan yang menggunakan ambulan

## Huruf t

Pelayanan Obat-obatan dan Bahan Habis Pakai. ádala pelaksanaan pendistribusian obat-obatan dan bahan habis pakai di Rumah Sakit.

## Huruf u

Pendidikan dan Pelatihan adalah pelayanan rumah sakit sebagai tempat pendidikan bagi mahasiswa, siswa yang mau mempraktekkan ilmu yang didapat di bangku kuliah/sekolah

### Pasal 6

cukup jelas

### Pasal 7

cukup jelas

### Pasal 8

cukup jelas

### Pasal 9

#### ayat (1)

cukup jelas

#### ayat (2)

Dalam hal pelayanan cyto dikenakan tambahan sebesar 25% dari jasa pelayanan 44% dari tarif

### Pasal 10

cukup jelas

### Pasal 11

cukup jelas

### Pasal 12

cukup jelas

### Pasal 13

cukup jelas

### Pasal 14

cukup jelas

### Pasal 15

cukup jelas

### Pasal 16

cukup jelas

### Pasal 17

cukup jelas

### Pasal18

cukup jelas

### Pasal 19

cukup jelas

### Pasal 20

cukup jelas

### Pasal 21

cukup jelas



Pasal 22  
cukup jelas

Pasal 23  
cukup jelas

Pasal 24  
cukup jelas

Pasal 25  
cukup jelas

Pasal 26  
cukup jelas

Pasal 27  
cukup jelas

Pasal 28  
cukup jelas

Pasal 29  
cukup jelas

Pasal 30  
cukup jelas

Pasal 31  
cukup jelas

Pasal 32  
cukup jelas

Pasal 33  
cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAMBI NOMOR 1

